
HUKUM INTERNASIONAL DAN KEDAULATAN SUATU NEGARA

Sabar¹, Tya Septiani², Happy Yulia Anggraeni³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email: sabarcpa66@gmail.com

Abstrak

Kehidupan nasional dan dinamika global sangat dipengaruhi oleh hubungan antara hukum nasional dan internasional. Sementara hukum internasional berfungsi untuk menjaga stabilitas dan ketertiban hubungan antarnegara, hukum nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengatur urusan dalam negeri suatu negara. Perjanjian internasional, standar global, dan prinsip hukum universal sering memengaruhi hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Namun, perbedaan hukum nasional dan internasional dapat menyebabkan masalah, terutama dalam hal penerapan dan penyelesaian sengketa. Hukum internasional tidak bertujuan untuk mengganggu kedaulatan negara; sebaliknya, itu bertujuan untuk mendukung penghormatan terhadap kedaulatan sambil memastikan kepatuhan terhadap standar global untuk stabilitas dan perdamaian. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara negara-negara diperlukan untuk menyelaraskan prinsip hukum nasional dan internasional guna memastikan sistem hukum yang konsisten serta harmonis dalam skala global.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Kedaulatan, Negara.

Abstract

National life and global dynamics are significantly influenced by the relationship between national and international law. While international law functions to maintain stability and order in intergovernmental relations, national law serves as the primary instrument for regulating a country's domestic affairs. International treaties, global standards, and universal legal principles often influence national law, making these two legal systems complementary. However, differences between national and international law can cause challenges, particularly in terms of implementation and dispute resolution. International law is not intended to interfere with a country's sovereignty; instead, it aims to support respect for sovereignty while ensuring compliance with global standards for stability and peace. Therefore, close cooperation between countries is necessary to align national and international legal principles to ensure a consistent and harmonious legal system on a global scale.

Keywords: *International Law, Sovereignty, Country.*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional umumnya dipahami sebagai hukum internasional publik (*public international law*), yang berbeda secara substansial dari hukum perdata internasional (*private international law* atau *conflict of laws*), yang membahas sengketa lintas negara antara subjek swasta (Transnational Matters, 2024). Pemahaman mendalam mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional sangat penting untuk menguasai ranah hukum internasional secara menyeluruh (Wikipedia Contributors, 2025).

Hukum nasional berlaku secara eksklusif dalam batas kedaulatan suatu negara berdaulat, sedangkan hukum internasional mengatur interaksi antarnegara di tingkat global (Oxford Bibliographies, 2017; Spaak, 2012). Teori hukum internasional lahir dari asumsi

bahwa masyarakat internasional terdiri atas negara-negara berdaulat yang sederajat dan tidak berada di bawah kendali satu sama lain (Rigaux, 2006). Dua permasalahan pokok dalam kajian ini adalah: (1) apakah hukum internasional merupakan sistem hukum dengan cakupan lebih luas atau apakah kedua ranah tersebut berdiri sebagai bidang hukum yang berbeda; dan (2) secara hirarkis, adakah supremasi salah satu sistem hukum tersebut apakah internasional lebih unggul dibanding nasional atau sebaliknya? Tiga teori utamamonisme, dualisme, dan koordinasiberusaha memberikan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut (Oxford Bibliographies, 2017).

Teori monisme posits bahwa hukum nasional dan hukum internasional membentuk satu sistem hukum tunggal (Spaak, 2012). Hans Kelsen, yang terpengaruh oleh pemikiran Immanuel Kant, berargumen bahwa hukum adalah sistem normatif yang mengikat secara rasional, dan menegaskan bahwa hukum internasional memiliki hierarki lebih tinggi untuk memastikan keserasian antara hukum nasional dan internasional (Rigaux, 2006; Spaak, 2012). Paham monisme ini menekankan posisi hukum internasional berdasarkan argumentasi idealis dan pertimbangan etika (Wikipedia Contributors, 2025). Salah satu penganut teoritisnya, Sir Hersch Lauterpacht, secara kritis menolak konsep non-intervensi dan kedaulatan mutlak, serta mendorong nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai fondasi utama norma-norma hukum internasional (Koskeniemi, 1999; Oxford Bibliographies, 2017).

Teori dualisme, sebaliknya, menempatkan hukum internasional sebagai sistem terpisah dan lebih inferior dari hukum nasional. Teori ini berpendapat bahwa penerapan hukum internasional sepenuhnya berada di bawah wewenang otoritas domestik karena itu, supremasi tertinggi tetap berada pada hukum nasional (Wikipedia contributors, 2025; Spaak, 2012). Teori koordinasi menempuh pendekatan moderat, dengan menyatakan bahwa hukum nasional dan internasional masing-masing beroperasi dalam ranah tersendiri sehingga tidak terjadi konflik jika batas kewenangan dihormati secara proporsional (Oxford Bibliographies, 2017).

Dalam praktiknya, negara-negara menjalin hubungan bilateral dan multilateral yang memengaruhi pembentukan norma hukum internasional. Proses ini menunjukkan bahwa hukum domestik turut membentuk norma internasional, sementara posisi kekuatan suatu negara juga menentukan arah kebijakan internasionalmenjadikan analisis terhadap relasi hukum nasional dan internasional sebagai hal yang strategis (Spaak, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan pengaruh hukum internasional terhadap kedaulatan negara.

B. METODE

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan penekanan pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip hukum, dan doktrin terkait. Pendekatan yuridis normatif menekankan analisis hukum berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku. Sumber data meliputi jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, lembaran negara, jurnal ilmiah, serta literatur yang mendukung analisis hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen untuk meninjau dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami dan menafsirkan prinsip dan konsep hukum yang diteliti, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional.

Hukum Internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain (ADCO Law, 2022). Salah satu sarjana hukum terbaik Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan bahwa hukum internasional merupakan himpunan norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan yang melibatkan lintas batas negara, yang tidak termasuk dalam ranah hukum perdata (ADCO Law, 2022).

Pengertian hukum internasional menurut Shearer dinilai memiliki keunggulan karena cakupannya lebih luas dan substansial dibandingkan dengan definisi Mochtar Kusumaatmadja (Lexology, 2022). The American Law Institute memberikan definisi yang komprehensif: *“The conduct of states and of international organisation, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons, whether natural or juridical”* (American Law Institute, n.d.). Definisi ini dinilai representatif bagi situasi hukum internasional kontemporer.

Pelaksanaan hukum internasional dalam sistem peradilan nasional dibagi menjadi dua doktrin utama, yaitu doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa ketentuan hukum internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan legislasi tambahan, terutama jika traktat telah diratifikasi (Wikipedia Contributors, 2025a). Misalnya, setelah penandatanganan dan ratifikasi suatu traktat, normanya langsung berlaku dan mengikat bagi warga negara tanpa perlu legislasi lebih lanjut. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lainnya merupakan contoh yang menganut doktrin ini (JurisInsider, 2024).

Sebaliknya, doktrin transformasi menyatakan bahwa hukum internasional tidak dapat berlaku dalam sistem hukum nasional sebelum melewati proses legislasi formal dari pemerintah negara masing-masing (JurisInsider, 2024). Doktrin ini berakar pada teori dualisme dan dianut oleh sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Wikipedia Contributors, 2025).

Dari penjelasan tersebut, doktrin inkorporasi yang Anda sebut sebagai “doktrin korporasi” pada dasarnya sesuai dengan teori monisme yang menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara hukum internasional dan hukum nasional, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang utuh (Wikipedia Contributors, 2025a). Sementara itu, doktrin transformasi mencerminkan teori dualisme, yang mensyaratkan adanya legislasi nasional terlebih dahulu sebelum hukum internasional dapat diberlakukan (Wikipedia Contributors, 2025).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan regulasi hukum nasional guna mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri bebas aktif, yang bertujuan menjaga kepentingan nasional sekaligus mendukung perdamaian dunia (Palguna & Wardana, 2024). Dalam bidang hukum internasional, Indonesia menerapkan doktrin transformasi terhadap kebiasaan hukum internasional, misalnya pengakuan terhadap hak lintas damai kapal asing di perairan teritorialnya pasca-kemerdekaan, yang kemudian dihormati dan dijalankan setelah melalui proses legislasi nasional (Smith, 2020).

2. Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Kedaulatan Negara

Hukum Internasional saat ini didasarkan pada entitas negara-bangsa yang berdaulat dengan yurisdiksi teritorial masing-masing. Setiap otoritas negara di wilayahnya memiliki legitimasi penuh untuk memberlakukan kewenangan sesuai dengan hukum nasional (Oxford Bibliographies, 2012). Kewenangan dalam merumuskan dan menegakkan hukum

nasional tanpa campur tangan asing menggambarkan konsep kedaulatan negara (Oxford Bibliographies, 2012).

Dalam hubungan antarnegara, interaksi antarnegara kerap menimbulkan konflik hukum akibat penegakan yurisdiksi. Misalnya, ketidaksesuaian kebijakan suatu negara dengan kepentingan pihak lain dapat memicu sengketa internasional, yang kemudian menjadi peran hukum internasional untuk menyelesaikannya melalui mekanisme arbitrase atau litigasi (Akehurst, 1972–1973).

Konsep yurisdiksi meliputi kemampuan negara dalam mengatur, menegakkan hukum, dan menetapkan kebijakan ekonomi yang berlaku terhadap warga dan entitas asing yang berada di wilayahnya (Oxford Bibliographies, 2012). Yurisdiksi menjadi penting saat terjadi benturan antara hukum nasional dan kepentingan internasional, sehingga pemahaman terhadap batas-batas yurisdiksi krusial untuk mencegah konflik dan membangun keseimbangan hukum global.

Prinsip persamaan antarnegara menghasilkan tiga implikasi utama:

- a. Setiap negara memiliki yurisdiksi penuh atas wilayah dan warga negaranya;
- b. Negara lain berkewajiban menghormati dan tidak mengintervensi urusan domestik negara lain;
- c. Kewajiban hukum internasional timbul berdasarkan persetujuan negara (Akehurst, 1972–1973; Oxford Bibliographies, 2012).

Menurut Michael Akehurst, yurisdiksi dibagi menjadi empat tipe:

- a. Eksekutif, yaitu wewenang menjalankan fungsi negara di wilayah asing;
- b. Yudisial, yaitu kemampuan pengadilan mengadili kasus dengan unsur asing;
- c. Legislasi, yaitu hak untuk memberlakukan hukum atas keadaan yang melibatkan pihak asing;
- d. Menghormati yurisdiksi negara lain, sebagai kewajiban normatif (Akehurst, 1972–1973).

Aspek yurisdiksi ini merefleksikan kedaulatan internal, yakni otoritas negara untuk (a) merumuskan peraturan; (b) menegakkan kepatuhan; dan (c) menyelesaikan sengketa dalam batas yurisdiksinya (Akehurst, 1972–1973). Kedaulatan menjadi landasan perdamaian internasional karena memungkinkan negara menjalankan kebijakan luar negeri dengan integritas teritorial, tanpa campur tangan asing, serta memungkinkan kerja sama setara dalam diplomasi, ekonomi, dan keamanan (Oxford Bibliographies, 2012).

Dalam konteks globalisasi, yurisdiksi negara mencakup tidak hanya orang dan properti dalam negeri, tetapi juga kejadian yang melampaui batas teritorial, termasuk dalam isu kejahatan internasional, perdagangan global, dan hak asasi manusia (Oxford Bibliographies, 2012). Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan tantangan baru seperti kejahatan siber dan ekonomi digital lintas negara, yang memerlukan harmonisasi norma yurisdiksi internasional agar otoritas negara tidak terganjal oleh perbedaan hukum (IT Law Wikipedia, 2025; IJRDO, 2024). Contoh nyata adalah Budapest Convention on Cybercrime, sebuah perjanjian internasional yang mengharmonisasi undang-undang nasional terkait kejahatan dunia maya dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum siber (Wikipedia contributors, 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan terhadap aspek-aspek yang telah dibahas mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya mengatur banyak aspek kehidupan bernegara dan global. Hukum nasional mengatur suatu negara, tetapi hukum internasional mengatur hubungan antar negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di seluruh dunia. Hukum nasional sering dipengaruhi oleh perjanjian internasional, standar global, dan prinsip hukum universal, sehingga keduanya

bekerja sama. Pada kenyataannya, perbedaan antara hukum nasional dan internasional dapat menyebabkan banyak masalah, terutama terkait dengan penerapan dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat beroperasi secara konsisten, negara-negara harus bekerja sama untuk menerapkan standar hukum yang selaras antara keduanya.

Hukum internasional tidak akan mengganggu kedaulatan suatu negara, hukum internasional berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antarnegara secara adil dan damai. Negara-negara dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan menghormati nilai-nilai kedaulatan dan mematuhi standar global yang mendukung perdamaian dan stabilitas melalui hukum internasional. Meskipun dinamika terkadang mengharuskan negara untuk menyesuaikan kebijakannya dengan undang-undang internasional, ini lebih mirip dengan kerja sama daripada gangguan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, hukum internasional dan kedaulatan suatu negara dapat bekerja sama untuk menjaga kebebasan setiap negara untuk membuat kebijakan tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. (2022). *What is International Law?*. Retrieved from: <https://adcolaw.com/blog/what-is-international-law/>
- Akehurst, M. (1972–1973). *Jurisdiction in International Law. British Year Book of International Law*, 46, 145–177. Retrieved from: <https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/ior530032001en.pdf>
- American Law Institute. (n.d.). *Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States*. Retrieved from: <https://www.asil.org/sites/default/files/benchbook/definition.pdf>
- Brownlie, I. (1971). *Principles of Public International Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hasan, M. T. (2024). Cross-Border Cybercrimes and International Law: Challenges in Ensuring Justice in a Digitally Connected World. *Journal of Law and Cyber Crime*, 4(1), 1-7.
- Jawahir, T., & Pranoto, I. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Juris Insider. (2024). *Doctrine of Incorporation and Doctrine of Transformation*. Retrieved from: <https://jurisinsider.in/doctrine-of-incorporation-and-doctrine-of-transformation/>
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Koskenniemi, M. (1999). *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960*. Cambridge University Press.
- Kusumaatmaja, M. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Lexology. (2022). *Brief Introduction on Transnational Litigation: An Indonesia Perspective*. Retrieved from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4264b6b7-6622-4ae3-b4f7-e79eb243d47>
- Morris, J. H. C. (1971). *The Conflict of Law*. London: Steven and Limited.
- O'Brien, J. (2001). *International Law*. London: Cavendish.
- Oxford Bibliographies. (2012). *Jurisdiction*. Retrieved from: <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0030.xml?rskey=byWQ7G&result=2&q=Jurisdiction#firstMatch>
- Oxford Bibliographies. (2017). *Monism and Dualism in International Law*. Retrieved from: <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0168.xml>

- Palguna, I. D. G., & Wardana, A. (2024). Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law. *Asian Journal of International Law*, 14(2), 404–424.
- Rigaux, F. (2006). Hans Kelsen on International Law. *European Journal of International Law*, 9(2), 325–350.
- Shearer, I. A. (1994). *Starke's Internasional Law*. London: Butterworth.
- Smith, J. (2020). Indonesia's Sea Lanes: Legal Recognition of Innocent Passage. *Marine Law Review*, 8(1), 54–67.
- Spaak, T. (2013). *Kelsen on Monism and Dualism*. Retrieved from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE79Xw95qOAxV_yTgGHQcyB1wQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2Fpapers.cfm%3Fabstract_id%3D2231530&usg=AOvVaw0IupelPSfKLMb_wlCuYt8f&opi=89978449
- Transnational Matters. (2024). *International Law: An in-Depth Comparison of Public vs Private*. Retrieved from: <https://www.transnationalmatters.com/international-law-an-in-depth-comparison-of-public-vs-private/#:~:text=Private%20International%20Law%20provides%20mechanisms,international%20order%20and%20human%20rights>.
- Triepel, H. (1958). *Volkerrecht und Landesrecht*. Aalen: Scientia Antiquariat.
- Wikipedia Contributors. (2025). *Information technology law*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_law
- Wikipedia Contributors. (2025). *Monism and dualism in international law*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Monism_and_dualism_in_international_law
- Wikipedia Contributors. (2025). *Budapest Convention on Cybercrime*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Convention_on_Cybercrime
- Wikipedia Contributors. (2025). *Incorporation of international law*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Incorporation_of_international_law
- Wikipedia Contributors. (2025). *Monism and dualism in international law*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Monism_and_dualism_in_international_law
- Wikipedia Contributors. (n.d.). *Conflict of laws*. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_laws